

## SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi

**BELANJA MODAL PEMELIHARAAN GEDUNG RUMAH  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN JALAN KUMALA**

Nomor: 117/SPK/Disp/01/VI/2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas ini.

Nama : H. AHMADI AKIL, SE, MM  
 Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian selaku Pengguna Anggaran  
 Alamat : Jalan Manunggal No. 22 Kota Makassar  
 Yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Nama : ANDI REZA FAUZI MANNARAI  
 Jabatan : Direktur CV. Mappadua Utama Mandiri  
 Alamat : Jalan Dg. Tata No. 50 - Sungguminasa Gowa  
 Yang selanjutnya disebut "Penyedia Jasa"

## MENGINGAT BAHWA:

- PPK telah meminta Penyedia Jasa untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Belanja Modal Pemeliharaan Gedung Rumah Kepala Dinas Perindustrian Jalan Kumala");
- Penyedia Jasa, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Pemborongan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPK dan Penyedia Jasa menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- PPK dan Penyedia Jasa mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia Jasa dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 276.691.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);



dan diungkapkan dalam Surat Penawaran ini memiliki arti dan makna yang sama dengan yang tercantum dalam Kontrak.

Seluruh dokumen terlampir selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak") merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Kontrak ini:

Surat Penawaran;

Surat Penawaran berikht Daftar Kuantitas dan Harga;

Surat Syarat Khusus Kontrak;

Surat Syarat Umum Kontrak;

Spesifikasi Teknis;

Gambar, Brosur, Katalog;

Dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan, seperti Surat-Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Jasa, dan Berita-Berita Acara Pemilihan.

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan hierarki pada angka (3) di atas.

Tanggung jawab untuk balik PPK dan Penyedia Jasa dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dan PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dan lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Khusus Kontrak.

PEMERINTAH, PPK dan Penyedia Jasa telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini  
sesuai tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama :  
PENYEDIA JASA  
MAFADUA UTAMA MANDIRI



ANDI KEZA FAUZI MANARAI  
Direktur

Untuk dan Atas Nama  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
SELEKTI PRNGUNA ANGGARAN  
METERAI



H. AHMADI AKIL, SE, MM  
NIP. 19651231 199403 1 081